



**PENGUMPULAN**  
**LAPORAN PPID**  
**BBPP**  
**BINUANG**  
**2023**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan ridho dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan **Pengumpulan Laporan PPID Tahun 2023**.

Laporan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwasannya publik berhak untuk mengetahui tentang transparansi kinerja, informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang

Sesuai dengan Amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tiap instansi diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pelayanan informasi publik.

Harapan kami bahwasannya laporan ini menjadi *evidence* dan sebagai acuan bagi BBPP Binuang untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas.

Binuang, Januari 2024  
Pelaksana PPID BBPP Binuang,




Dr. Muhammad Amin, S.Pi, M.Si  
NIP 19710206 199903 1 002

## 1. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- g. Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Nomor 89/Ktps/OT.200/I.16/02/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;

## 2. Lampiran:



Dengan lampiran diatas, kami sampaikan bahwa TIM PPID telah mengirimkan *evidence* pengumpulan Laporan PPID Tahun 2023, sebagai wujud implementasi pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik.

A photograph of a desk with a wooden surface. In the center, a hand is holding a black pen and writing on a white sheet of paper. To the left, a light blue ceramic pen holder is filled with various pens and pencils. To the right, a white ceramic cup contains a dark liquid, likely coffee. A wooden ruler is visible at the bottom left. The background is a dark, textured box. The entire image is overlaid with a faint, light-colored grid pattern.

**BBPP BINUANG**

# LAPORAN PPID

Tahun 2023

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PENYELENGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN**  
**2023**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)**

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER**  
**DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2023**

## I. Sekilas PPID Unit Kerja

Sebagaimana diatur dalam **UUD 1945 Pasal 28 F** yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Publik berhak untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah melalui berbagai saluran informasi. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui **Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019** tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja, penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut dan untuk mempermudah pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis, mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **II. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja**

### **a. Penyediaan, Penyusunan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi**

Tahun 2023 BBPP Binuang telah menambahkan Informasi Publik ke dalam portal <http://bbpp-binuang-ppid.pertanian.go.id/> Diantaranya Laporan Keuangan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Kinerja (Lakin), dan Capaian Kinerja.

### **b. Pelayanan Informasi Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku**

PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mengacu pada Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU- KIP) sebagai acuan dan sumber hukum yang mengikat.






**c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan menyenangkan**


Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana PPID BBPP Binuang telah menyediakan dan melayani pemohon informasi publik dengan cepat, tepat sasaran, serta menyenangkan, Sehingga pemohon Informasi Publik merasa nyaman dan mendapatkan informasi secara menyeluruh.


### III. Maklumat Pelayan PPID





**MAKLUMAT PELAYANAN**


“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”


 **BBPP BINUANG**


 Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

 @bbppbinuang1

 (0517) 38070, 38007

 Jl. A.Yani Km. 85 Binuang Kab. Tapin Kalimantan Selatan 71183

 bbppbinuang

 bbpp.binuang@gmail.com

### IV. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID

Dalam menjalankan pelayanan informasi Publik, PPID BBPP Binuang di dukung oleh SDM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 89/Kpts/OT.200/I.16/02/2023 yang menunjuk Pelaksana dan Pembantu Pelaksana PPID Lingkup BBPP Binuang.

Struktur PPID terdiri dari Widyaiswara, Pranata Humas, Pustakawan, Analis SDM, Pranata Komputer, serta Tenaga Harian Lepas yang kompeten di bidangnya.

## V. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik



Dalam menjalankan tugas dan Fungsinya, PPID BBPP Binuang senantiasa memeberikan Pelayanan Informasi dengan jelas dan tepat sasaran, Sesuai dengan motto kami, yaitu *We Share, We Inspire, and Be Better* (Kami Berbagi, Menginspirasi, dan Melayani lebih Baik)

**VI. Rekapitulasi pemohonan (Jumlah dalam satu tahun)**

**TABEL REKAPITULASI**

**Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Pada PPID Balai Besar  
Pelatihan Pertanian Binuang Januari – Desember 2023**

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Jan	4	2	√	-	√	-	45	-
2	Feb	1	1	√	-	√	-	15	-
3	Mar	7	3	√	-	√	2	-	-
4	Apr	1	1	√	-	√	-	25	-
5	Mei	4	3	√	-	√	1	-	-
6	Jun	7	2	√	-	√	1	-	-
7	Jul	2	-	√	-	√	-	-	-
8	Agt	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sept	2	-	√	-	√	-	25	-
10	Okt	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Nop	3	1	√	-	√	-	30	-
12	Des	1	-	√	-	√	-	-	-

**VII. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama, dan rata-rata pelayanan)**

- Seluruh pelayanan informasi publik di BBPP Binuang sepanjang tahun 2023 dapat diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja.
- Pelayanan Terlama (Nihil/Tidak Ada)
- Rata-Rata Pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja.

**VIII. Rekapitulasi waktu pelayanan, Keberatan, beserta alasan pengajuan keberatan**

Rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik. dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 31 permohonan.
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 380 menit.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 13 pemohon.
4. Jumlah Pelayanan yang ditolak/Keberatan sebanyak 0 Permintaan.
5. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan yakni sebanyak 0 Pemohon.

#### **IX. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan**

Dari Awal Januari hingga Desember 2023, tidak ada permohonan informasi Publik yang ditolak, dan Tidak ada alasan untuk menolak permohonan informasi publik di BBPP Binuang.

#### **X. Jumlah pemohon berdasarkan usia**

Selama tahun 2023, dari total 31 jumlah pemohon, dapat dikategorikan berdasarkan usia sebagai berikut:

- Rentang usia 18 – 35 tahun sebanyak: 10 (ditambah Januari-Juni)
- Rentang usia 35 tahun keatas sebanyak: 21 (ditambah Januari-Juni)

#### **XI. Jumlah Pemohon berdasarkan jenis kelamin**

Pemohon Informasi Publik BBPP Binuang berdasarkan Jenis Kelamin yaitu

- Pemohon Laki Laki: 16 Orang.
- Pemohon Perempuan: 15 Orang.

## **XII. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan**

- PNS/TNI/POLRI :28 Pemohon
- Akademisi : 9 Pemohon
- Karyawan BUMN/Swasta: : 2 Pemohon
- Wiraswasta : 4 Pemohon

## **XIII. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan**

- Bagian Umum dan Kepegawaian : 3 Pemohon
- Pengawas/Inspektorat : 10 Pemohon
- Anggaran/Keuangan : 4 Pemohon
- Informasi Publik Lainnya : 17 Pemohon

## **XIV. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik/Unit Pelaksana Teknis**

Sepanjang Tahun 2023, BBPP Binuang telah mengembangkan beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam rangka keterbukaan informasi publik, Diantaranya:

- Inovasi Biotron (*Biochar Three In One*)
- BBPP Binuang bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) Kalimantan Tengah berhasil mendapatkan penghargaan dari Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) BPPSDMP Pada Bulan Desember 2023.

## **XV. Penutup**

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik selama tahun 2023 dengan baik,



Binuang, Desember 2023  
Pit. Kepala BBPP Binuang

Dr. Muhammad Amin, S.Pi, M.Si  
19710206 199903 1 002